



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Hodri bin Arso**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkok Cupu RT 003 RW 002 Kel. Baratan Kec. Patrang Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Hodri bin Arso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Summersari Permai 1 Blok T 20 Link. Kramat RT 003 RW 009 Kel. Kranjangan Kec. Summersari Kab. Jember Surabaya

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /8 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Makam Peneleh No. 96 RT 005 RW 013 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /12 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 002 RW 002 Kel. Rambipuji Kec. Rambipuji Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hodri Bin Arso, Terdakwa Arief Ujang Setiawan Alias Ujang Bin Sutiaji, Terdakwa Heri Susanto Alias Heri Bin Juwari Junaidi dan Terdakwa Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Koersid bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hodri Bin Arso, Terdakwa Arief Ujang Setiawan Alias Ujang Bin Sutiaji, Terdakwa Heri Susanto Alias Heri Bin Juwari Junaidi dan Terdakwa Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Koersid berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver, nomor Imei 1: 863409048920457 dan nomor Imei 2: 863409048920465;
- 2) 1 (satu) buah tempat bedak yang bertuliskan natural compact powder warna putih;
- 3) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
- 4) 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna putih;
- 5) 1 (satu) potong sarung motif kotak – kotak warna cokelat;
- 6) 1 (satu) unit Kbm Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T, tahun 2021, warna hitam, nopo: P-1901-XL, Noka: MHFJB8EM5M1091215, Nosin: 2GDC913514, beserta STNK atas nama NURFATIMAH, alamat Jl. Dr.SUTOMO No 17 RW 003 RT 002 Kelurahan Panderejo Kab. Banyuwangi dan kunci kontaknya;
- 7) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru;
- 8) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat merek cardinal casual ukuran M;
- 9) 1 (satu) buah peci / penutup kepala model blankon warna coklat motif batik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama terdakwa Ahmad Virman Alias Virman Alias Abah Bin Dasuki;

4. Menetapkan agar Terdakwa Hodri Bin Arso, Terdakwa Arief Ujang Setiawan Alias Ujang Bin Sutiaji, Terdakwa Heri Susanto Alias Heri Bin Juwari Junaidi dan Terdakwa Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Koersid masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga dan Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2022 yang dibacakan di muka persidangan tanggal 30 Juni 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Hodri Bin Arso bersama-sama dengan Terdakwa II. Arief Ujang Setiawan Alias Ujang Bin Sutiaji, Terdakwa III. Heri Susanto Alias Heri Bin Juwari Junaidi dan Terdakwa IV. Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Koersid pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2022 bertempat di Hotel Utama Purbalingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, Para Terdakwa bersama dengan Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki (dituntut dalam perkara terpisah) dengan mengendarai mobil sewaan berupa 1 (satu) KBM Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T tahun 2021 warna hitam Nopol : P-1901-XL milik Agung Dewantara Alias Agung Bin Edi Setiadi Wibowo pergi dari Jember Jawa Timur menuju ke Cirebon dan Cileduk untuk menjual samurai tapi sesampainya di Cirebon dan Cileduk, calon pembeli ada yang tidak mempunyai uang dan ada yang tidak datang sehingga Para Terdakwa dan Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki kekurangan ongkos pulang ke Jember dan membayar uang rental mobil;

Selanjutnya Para Terdakwa mengetahui Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki ingin mendapatkan uang dari orang lain untuk menutupi ongkos pulang ke Jember dan membayar uang rental mobil dengan cara melakukan praktek penggandaan uang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa bersama dengan Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki tiba di Moga Pemalang lalu Ahmad Virman Als Virman Als

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abah Bin Dasuki bertemu dengan Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji di dalam kamar di rumah Sahudi sedangkan Para Terdakwa menunggu Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki di luar;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB di kamar 104 Hotel Utama Purbalingga, Para Terdakwa mengetahui Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki menghubungi Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji agar datang ke kamar 104 Hotel Utama Purbalingga namun cuaca hujan sehingga Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji tidak datang ke Hotel Utama;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa mengetahui Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji menemui Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki di dalam kamar 104 Hotel Utama Purbalingga sehingga para Terdakwa keluar dari Hotel Utama Purbalingga mencari makan agar Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki leluasa meyakinkan Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji menunjukkan kemampuannya menggandakan uang;

Setelah Para Terdakwa selesai makan, Para Terdakwa kembali ke Hotel Utama Purbalingga lalu Terdakwa Hodri Bin Arso turun dari mobil untuk mengantar makanan kepada Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki namun Terdakwa Hodri Bin Arso melihat Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki sedang berpura-pura melakukan aksi penggandaan uang milik Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji dan istrinya yang bernama Sunarti Alias Narti Binti Sugito di dalam kamar 104 Hotel Utama Purbalingga;

Selanjutnya Terdakwa Hodri Bin Arso langsung kembali ke mobil memberitahukan kepada Terdakwa Arief Ujang Setiawan Alias Ujang Bin Sutiaji, Terdakwa Heri Susanto Alias Heri Bin Juwari Junaidi dan Terdakwa Heri Kurniawan Alias Wawan Bin Koersid jika Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki sedang berpura-pura melakukan aksi penggandaan uang sehingga Para Terdakwa menunggu Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki di dalam KBM Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T tahun 2021 warna hitam Nopol : P-1901-XL. Tidak berapa lama, Para Terdakwa melihat Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji keluar dari kamar 104 Hotel Utama Purbalingga hanya meninggalkan Sunarti Alias Narti Binti Sugito sendirian bersama dengan Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki di dalam kamar 104 Hotel Utama Purbalingga; Selanjutnya Para Terdakwa melihat Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki tergesa-gesa keluar dari kamar 104 Hotel Utama Purbalingga dengan terlebih dahulu mengunci pintu kamar 104 dari luar sambil membawa uang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji serta tas warna merah milik Sunarti Alias Narti Binti Sugito yang berisi 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silver, 1 (satu) tempat bedak bertuliskan natural compact powder warna putih dan uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki masuk ke dalam KBM Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T tahun 2021 warna hitam Nopol: P-1901-XL;

Di dalam mobil, Para Terdakwa diberitahu oleh Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki jika dirinya telah berhasil melakukan tipu daya dengan modus penggandaan uang terhadap Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji dan Sunarti Alias Narti Binti Sugito sambil menunjukkan uang hasil penipuan total sejumlah Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) serta tas merah berisi 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silver dan 1 (satu) tempat bedak bertuliskan natural compact powder warna putih milik Sunarti Alias Narti Binti Sugito sehingga Para Terdakwa mengetahui barang tersebut seluruhnya bukan milik Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki;

Selanjutnya Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki mengajak Para Terdakwa meninggalkan Hotel Utama Purbalingga menuju ke Jember Jawa Timur dengan membawa uang sejumlah Rp5.200.000,00,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) milik Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji dan Sunarti Alias Narti Binti Sugito. Dalam perjalanan menuju ke Jember, Para Terdakwa melihat Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki membuang tas warna merah milik Sunarti Alias Narti Binti Sugito di jalan. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki menggunakan uang milik Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji dan Sunarti Alias Narti Binti Sugito membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar untuk KBM Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T tahun 2021 warna hitam Nopol: P-1901-XL, membeli e-Tol dan membeli nanas senilai Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dimakan mereka berlima serta masing-masing membeli 1 (satu) bungkus rokok dan sisanya sesuai kesepakatan digunakan untuk membayar uang rental mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama dengan Ahmad Virman Als Virman Als Abah Bin Dasuki;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARTI alias NARTI binti SUGITO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang bernama Abah;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, suami Saksi yang bernama Suhudi Paing mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan bertemu dengan orang yang bisa menolong Saksi dan suami Saksi yang saat ini memiliki tanggungan hutang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan akan menemui orang tersebut di rumah Sahudi yang beralamatkan di Gendoang Pemalang;
- Bahwa setelah suami Saksi bertemu dengan Abah kemudian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, suami Saksi selalu dihubungi Abah untuk menemuinya, namun suami Saksi tidak bisa menemui Abah karena kondisi cuaca sedang hujan dan tidak ada sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB, suami Saksi dihubungi lagi oleh Abah untuk bertemu dan selanjutnya suami Saksi menemui Abah di Hotel Utama Purbalingga;
- Bahwa setelah menemui Abah di Hotel Utama Purbalingga, pada pukul 08.00 WIB suami Saksi menemui Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa orang pintar yang mengaku bernama Abah bisa menolong membayar hutang Saksi dan Suami, lalu Saksi diminta Suami untuk mencari pinjaman uang agar uang tersebut bisa digandakan. Saksi tidak mempercayainya tetapi suami Saksi mempercayai hal tersebut. Kemudian, Saksi meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada anak Saksi bernama Vinola;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman uang, suami Saksi mengajak Saksi langsung menuju ke Hotel Utama dan sampai sekitar pukul 11.00 WIB bertemu dengan Abah dan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan ke Abah sedangkan Saksi menunggu di luar hotel kemudian suami Saksi keluar dari hotel dan menyuruh Saksi masuk dan bertemu dengan Abah;



- Bahwa menurut Abah uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disetorkan kepada Abah tersebut adalah uang nantinya akan dilipatgandakan menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa saat berada di hotel, Abah mengatakan bahwa jika ingin menyelesaikan hutang maka Saksi harus menyerahkan tas Saksi kepada Abah. Setelah Saksi menyerahkan tas Saksi ke Abah lalu Abah membuka tas Saksi dan mengatakan akan diisi dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian Saksi disuruh mengambil air wudlu di kamar mandi;
- Bahwa setelah Saksi selesai wudlu, Saksi keluar dari kamar mandi dan kemudian mendapati orang bernama Abah sudah tidak ada dan pintu utama sudah terkunci dari luar. Saksi kemudian teriak-teriak minta tolong untuk membukakan pintu dan akhirnya dibukakan oleh pegawai hotel;
- Bahwa setelah pintu dibuka, Saksi masih sempat melihat Abah bersama teman-temannya dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna hitam pergi ke luar hotel dengan membawa kabur tas Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SUHIDI PAING alias PAING bin MUHRAJI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Abah dan mengenal Abah secara tidak sengaja pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi berkunjung ke rumah teman Saksi yang bernama Sahudi di Desa Gendoang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saat bertemu dan berkenalan pertama kali dengan Saksi, Abah mengaku sebagai orang pintar/paranormal dan mengaku bisa membantu permasalahan keuangan Saksi melalui ritual melipatgandakan uang, sehingga kemudian Saksi saling bertukar nomor dengan Abah;
- Bahwa setelah itu, Saksi dihubungi terus menerus oleh Abah ada hari Kamis tanggal 7 April 2022 agar mengikuti ritual penggandaan uang dan untuk menyiapkan uang tunai sebagai maharnya;
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Abah, kemudian Abah menentukan pertemuan dengan Saksi di Hotel Utama Purbalingga kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi menemui Abah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di hotel Utama, Abah mengajak Saksi untuk melakukan ritual penggandaan uang. Abah meminta uang yang dibawa Saksi, pada saat itu Saksi membawa uang sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah). Lalu Abah menunjukkan ritual dengan cara meremas-remas uang tersebut dan uang tersebut bertambah menjadi Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Uang tersebut diserahkan kepada Saksi dan kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mendapatkan uang tambahan lagi;
- Bahwa Saksi kemudian mencari uang tambahan dengan cara meminjam kepada anak Saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada hari itu juga (Jumat 8 April 2022) bersama istri Saksi kembali menuju hotel Utama Purbalingga untuk menemui Abah. Saat di hotel Saksi tidak mengetahui berapa orang yang bersama Abah tetapi yang Saksi tahu hanya Abah saja dan satu orang laki laki berpostur tinggi besar yang melintas di belakang Saksi saat Saksi dan Terdakwa sedang berbicara di kamar hotel yang bernama Abah. Yang kedua, seorang laki-laki berumur sekira 35 tahun, memakai baju lengan pendek dan blangkon/penutup kepala motif batik dengan perawakan tinggi besar, yang ketiga seorang laki-laki, umur sekira 35 tahunan, perawakan tinggi besar, memakai kaos warna biru dongker. Sedangkan yang keempat seorang laki-laki, dengan memakai kaos oblong umur sekira 40 tahunan dengan ada sedikit kumis dan jenggot yang berada di sekitaran mobil dan orang kelima adalah seorang laki-laki dengan umur sekira 30 tahunan, memakai kaos warna merah, perawakan gempal yang berada di dekat mobil;
- Setelah sampai di hotel Utama, Saksi masuk ke dalam kamar hotel sedangkan istri Saksi menunggu di luar. Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Abah. Abah kemudian meminta Saksi untuk membeli tas berwarna hitam dengan alasan tas tersebut akan digunakan untuk tempat menyimpan uang yang telah digandakan;
- Bahwa Saksi mencari tas hitam di toko namun Saksi tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli tas tersebut sehingga Saksi memutuskan untuk kembali ke Hotel Utama. Sesampainya di hotel, Saksi mendapati bahwa mobil yang dikendarai Abah sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi bergegas menuju ke kamar hotel dan Saksi melihat istri Saksi sudah dalam keadaan lemas hampir pingsan. Kemudian Saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya tentang keberadaan Abah dan istri Saksi menjawab bahwa Terdakwa sudah pergi bersama teman-temannya dengan membawa uang serta tas milik istri Saksi. Atas kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkan ke Polres Purbalingga;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. AGUNG DEWANTARA alias AGUNG bin EDI SETIADI WIBOWO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan didatangkan di persidangan karena Saksi telah menyewakan mobil kepada orang lain;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa Arief Ujang Setiawan alias Ujang datang ke tempat rental mobil milik Saksi yang beralamatkan di jalan Gajahmada gang 19 no. 1 Condro Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Ujang kemudian mengatakan bahwa akan menyewa mobil selama 5 (lima hari) untuk keperluan menjemput tamu di Bandara Juanda Surabaya yang akan diantar ke Bondowoso Kota;
- Bahwa jenis mobil yang telah disewa oleh terdakwa Ujang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang INNOVA 2.4 G tahun 2021, warna hitam, nopol: P-1901-XL, Noka: MHFJB8EM5M1091215, Nosin: 2GDC913514, atas nama STNK NURFATIMAH, alamat Jl. Dr. SUTOMO No 17 RW 003 RT 002 Kelurahan Pandrejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari peminjaman, terdakwa Ujang belum juga mengembalikan mobil Saksi sehingga Saksi menghubungi terdakwa Ujang lewat telfon dan pada saat itu terdakwa Ujang meminta perpanjangan waktu sewa sampai dengan hari Selasa tanggal 5 April 2022 dengan alasan bahwa ada pekerjaan tambahan;
- Bahwa sampai batas waktu perpanjangan peminjaman yaitu pada tanggal 5 April 2022 mobil tersebut belum dikembalikan sehingga Saksi menghubungi terdakwa Ujang dan terdakwa Ujang beralasan bahwa ia tidak memiliki uang untuk membeli solar untuk perjalanan pulang ke Jember. Terdakwa Ujang meminta perpanjangan sewa lagi sampai tanggal 7 April 2022;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa pada tanggal 28 – 30 Maret 2022 mobil berada di wilayah Jember Bondowoso, namun pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 mobil sudah keluar dari wilayah Jember diantaranya berada di



daerah Temanggung, Cirebon, Ciledug, Bumiayu, Cilacap, Semarang dan Purbalingga. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 mobil keluar dari Hotel Utama Purbalingga menuju ke arah jalan Tol Pemalang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika mobil yang disewa terdakwa Ujang digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa biaya sewa mobil milik Saksi tersebut untuk setiap harinya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk biaya sewa selama 5 (lima) hari sudah dibayar lunas oleh terdakwa Ujang;
- Bahwa saat datang menyewa mobil kepada Saksi, terdakwa Ujang mengaku sebagai anggota Jatanras;
- Bahwa akibat kejadian dalam perkara ini, Saksi mengalami kerugian karena mobil tidak kembali sampai sekarang dan kerugian Saksi selama mobil tidak kembali untuk per harinya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Arief Ujang memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu keterangan bahwa Terdakwa Arief Ujang mengaku sebagai Janrantas, menurut pendapat Terdakwa Arief Ujang yang benar adalah bahwa Terdakwa Arief Ujang tidak pernah mengaku sebagai anggota Jatanras dan terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. WARSITO bin MULYADI MUJA GOMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan ia dalam persidangan adalah karena Saksi telah menolong seorang perempuan bernama Sunarti di Hotel Utama Purbalingga;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Hotel Utama Purbalingga yang beralamat di jalan Jendral Sudirman 144 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan dan Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi memulai bertugas di meja resepsionis hotel Utama Purbalingga, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB kedatangan suami isteri yaitu Sunarti dan Suhidi Paing untuk mencari tamu hotel selanjutnya Saksi memerintahkan untuk langsung menelpon tamu yang akan ditemuinya;
- Bahwa setelah itu suami istri tersebut menuju kamar hotel nomor 104;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan suami istri tersebut, namun pada saat Saksi duduk di meja resepsionis Saksi melihat Suhidi Paing

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg



keluar dari Hotel Utama mengendarai motor sendirian kemudian selang beberapa waktu disusul oleh mobil yang dikendarai oleh 5 (lima) orang tamu yang ada di kamar 104. Salah satu penumpang mobil tersebut berhenti di depan lobi mengambil KTP selanjutnya mobil tersebut pergi meninggalkan hotel;

- Bahwa diantara para terdakwa yang telah mengambil KTP saat meninggalkan hotel yaitu (saksi menunjuk terdakwa Arief Ujang);
- Bahwa tidak lama setelah tamu hotel kamar 104 keluar sekitar pukul 11.00 WIB, teman Saksi yang bernama Supe'an memberitahu Saksi jika di kamar 104 ada perempuan yang sedang menangis sehingga kemudian Saksi memeriksa ke kamar 104;
- Bahwa setelah sampai di kamar 104, Saksi melihat posisi kamar terkunci dari luar dengan posisi kunci tergantung di luar pintu kemudian Saksi membuka pintu dan masuk ke kamar hotel. Di dalam kamar hotel terdapat Ibu Sunarti yang berada dalam kondisi lemah hampir pingsan;
- Bahwa pada saat Saksi menolong Sunarti, Saksi tidak sempat menanyakan ke Sunarti mengenai penyebab dia menangis dan terkunci di dalam hotel namun pada saat itu Sunarti menyuruh Saksi untuk mengejar Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. SUPE'AN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan penjagaan dan pelayanan di hotel di Hotel Utama Purbalingga yang beralamat di jalan Jendral Sudirman 144 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan dan Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi memulai bekerja, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja, mendengar ada perempuan menangis dari kamar 104 sehingga kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Warsito dan setelah itu Saksi bersama Saksi Warsito menuju kamar hotel nomor 104;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Warsito sampai di depan pintu kamar 104 Saksi melihat pintu kamar terkunci dari luar kemudian Saksi Warsito membuka kunci pintu kamar tersebut dari luar karena posisi anak kunci berada di luar pintu kamar;



- Bahwa setelah pintu kamar terbuka Saksi melihat ada seorang perempuan yang sedang menangis dengan kondisi lemas kemudian Saksi bersama Saksi Warsito menolong perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan penyebab perempuan tersebut menangis dan perempuan itu menyatakan bahwa ia menjadi korban penipuan oleh Abah. Tak lama kemudian, suami perempuan tersebut datang dan Saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian ini ke kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. AHMAD VIRMAN alias VIRMAN alias ABAH bin DASUKI

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena telah melakukan kejahatan terhadap korban bernama Paing dan Sunarti yaitu dengan mengelabui korban dengan modus menggandakan uang;
- Bahwa Saksi melakukan kejahatan tersebut bersama dengan teman-teman Saksi yang terdiri dari terdakwa Hodri, terdakwa Arief Ujang Setiawan, terdakwa Heri Kurniawan, dan terdakwa Heri Susanto;
- Bahwa sebelum melakukan kejahatan, Saksi sudah merencanakan terlebih dahulu bersama Para Terdakwa di Hotel di daerah Ciledug Cirebon Jawa Barat;
- Bahwa rencana penggandaan uang muncul setelah proses penjualan samurai pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB gagal karena pembeli tidak jadi datang, dan karena Saksi dan Para Terdakwa sudah mengeluarkan biaya operasional banyak maka untuk menutup semua biaya operasional tersebut saksi dan Para Terdakwa beralih untuk mencari uang dengan cara lain yaitu mengelabui korban dengan modus penggandaan uang, yang kemudian karena sebelumnya Saksi juga sudah pernah menjalankan dan berhasil maka Saksi sampaikan kepada Para Terdakwa yang akhirnya disetujui bersama;
- Bahwa setelah itu Saksi dihubungkan teman terdakwa Hodri yang bernama Sdr. Andi untuk diminta datang menemui kami dengan maksud untuk mencari nasabah / pasien. Tidak lama setelah Sdr. Andi dihubungi dan datang ke hotel Ciledug akhirnya Sdr. Andi datang bersama dengan dua temannya yang kemudian setelah mengobrol bersama ditunjukkanlah nasabah / pasien orang Moga Pemalang sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 saksi dan Para Terdakwa langsung menuju ke Moga Pemalang menuju ke rumah Sdr. Sahudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Sahudi Saksi bertemu dengan orang yang sedang memiliki masalah keuangan yaitu Sdr Paing hingga akhirnya Saksi saling tukar nomor dengan Sdr. Paing dan saling mengobrol permasalahan ritual penggandaan uang yang Saksi tawarkan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Paing di Hotel Utama Purbalingga untuk melakukan ritual penggandaan uang. Saksi menyiapkan uang yang Saksi sembunyikan di balik tangan kiri Saksi yaitu uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selanjutnya untuk meyakinkan Sdr. Paing, Saksi berpura-pura meminta sampel uang dari Sdr. Paing sebanyak Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah). Setelah uang diberikan ke Saksi, kemudian Saksi melakukan gerak cepat dan meremas-remas uang sambil menjatuhkan semua uang tersebut sehingga terlihat seolah-olah uang dari Sdr. Paing bertambah banyak;
- Bahwa setelah proses ritual tersebut, Sdr. Paing percaya dan kembali ke rumah untuk mencari pinjaman uang dan sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Paing datang lagi ke hotel dengan membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk digandakan;
- Bahwa Saksi menyuruh Sdr. Paing untuk membeli tas berwarna hitam sebagai tempat untuk uang yang akan digandakan. Pada saat Sdr. Paing sedang membeli tas, Saksi menyuruh istri Sdr. Paing yang pada saat itu berada di kamar hotel untuk berwudlu di kamar mandi hotel dengan alasan untuk kesucian diri. Setelah istri Sdr. Paing masuk ke kamar mandi kemudian Saksi pergi meninggalkan kamar dan membawa uang sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tas milik istri Sdr. Paing yang berisi 1 (satu) buah HP Xiaomi, surat-surat identitas, dan bedak kosmetik;
- Bahwa Saksi menggunakan uang tersebut bersama Para Terdakwa untuk membeli solar, membayar Tol dan membeli rokok. Uang tersebut masih tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk membayar sewa mobil;
- Bahwa mobil yang digunakan dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit KBM R4 Toyota INNOVA warna hitam dengan Nopol terpasang P 1901 XL. Yang telah dirental oleh terdakwa Arief Ujang;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di muka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HODRI bin ARSO

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kejahatan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam sebuah kamar hotel Utama yang beralamat di jalan Jendral Sudirman 144 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan dan Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan kepada Suhidi Paing bersama teman-teman Terdakwa yaitu saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki, terdakwa Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji, terdakwa Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid dan terdakwa Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi;
- Bahwa sefaham Terdakwa pekerjaan saksi Ahmad Virman adalah pedagang akan tetapi mengaku kepada orang lain sebagai ustad. Selain itu saksi Ahmad Virman juga mengaku bisa menggandakan uang padahal nyatanya tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan kejahatan, Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira 15.00 WIB di Hotel di daerah Cileduk Cirebon Jawa Barat bersama teman-teman Terdakwa dan yang mempunyai ide kejahatan tersebut adalah saksi Ahmad Virman yang kemudian disetujui oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada pembagian tugas dan yang berperan menjadi orang pintar/paranormal adalah saksi Ahmad Virman;
- Bahwa kejadian awalnya adalah Terdakwa bersama saksi Ahmad Virman, terdakwa Arief Ujang, terdakwa Heri Kurniawan dan terdakwa Heri Susanto pergi ke Cirebon untuk menjual samurai pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022. Kendaraan dipakai Terdakwa dan teman-teman saat pergi ke Cirebon yaitu menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Inova Rebon warna hitam dengan No.pol P-1901-XL;
- Bahwa setelah sampai di Cirebon, Terdakwa gagal bertemu dengan pembeli samurai dan akhirnya pada tanggal 3 April 2022, Terdakwa dan



kawan-kawan pergi ke Ciledug untuk bertemu dengan Andi. Andi menginformasikan bahwa ada pembeli samurai namun calon pembeli itu juga tidak jadi datang dan akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan kehabisan ongkos;

- Bahwa setelah itu saksi Ahmad Virman mendapat informasi dari Andi bahwa ada pasien di Pemalang terkait dengan penggandaan uang. Setelah itu Terdakwa dan teman-teman menuju ke daerah Moga Pemalang;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ahmad Virman masuk ke dalam rumah Suhadi di Pemalang dan sempat mengobrol bersama Paing;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Ahmad Virman serta Para Terdakwa dari tempat Suhadi lalu menuju ke Bandungan Semarang dan menginap di Hotel Bandungan selama dua hari dari tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 kemudian karena belum ada pandangan mendapatkan uang selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB pergi dari Bandungan menuju ke Purbalingga dengan tujuan untuk menemui Paing;
- Bahwa sesampainya di Purbalingga Terdakwa, saksi Ahmad Virman dan Para Terdakwa menginap di Hotel Utama Purbalingga kemudian saksi Ahmad Virman menghubungi Paing untuk bertemu di Hotel Utama, namun Paing tidak bisa datang dan baru pada keesokan harinya Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 06.30 WIB Paing datang ke Hotel Utama dan menemui saksi Ahmad Virman;
- Bahwa pada saat di Hotel Utama, Terdakwa tidak menemui Paing dan yang menemui paing adalah terdakwa Ahmad Virman berdua di dalam kamar hotel dan tak lama kemudian Paing keluar dari kamar hotel. Pada saat Terdakwa mengantar makanan ke kamar hotel, Terdakwa melihat saksi Ahmad Virman sedang mengobrol bersama istri Paing;
- Bahwa setelah Paing pergi keluar dari hotel Utama dan pada siang harinya di tanggal dan hari itu juga, Paing datang lagi bersama dengan istrinya dan bertemu dengan saksi Ahmad Virman dan mengajukan maksudnya supaya terbebas dari hutang yang melilitnya, dan dengan cara mengadakan/melipat gandakan uang yaitu uang yang dibawa oleh Paing akan dilipatgandakan menjadi banyak;
- Bahwa saat Paing dan istri masuk ke dalam hotel dan bertemu dengan saksi Ahmad Virman, saat itu Terdakwa berada di mobil bersama teman-teman dan tidak lama kemudian saksi Ahmad Virman menyusul masuk

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg



mobil dan mengatakan bahwa uang sudah didapat dan tas milik istri Paing juga sudah didapat, selanjutnya tas milik istri Paing langsung dibuka oleh saksi Ahmad Virman;

- Bahwa di dalam tas milik isteri Paing setelah dibuka berisi handphone merk Xiaomi, uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), bedak perempuan, serta buku nota catatan, kemudian setelah itu tas tersebut oleh saksi Ahmad Virman langsung dibuang di sungai dalam perjalanan menuju pulang ke Surabaya;
- Bahwa uang yang diserahkan Sdr. Paing kepada saksi Ahmad Virman adalah sejumlah Rp3.900.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut langsung digunakan untuk membeli bensin, rokok, dan untuk mengisi E-Tol, sehingga masih sisa sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan rencana uang tersebut akan digunakan untuk membayar sewa mobil atau rental mobil, namun belum sampai digunakan untuk bayar mobil, Terdakwa dan teman-teman sudah ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Tol;
- Bahwa Terdakwa ikut menikmati uang yang didapatkan dari hasil penipuan tersebut karena Terdakwa membutuhkannya;

2. ARIEF UJANG SETIAWAN alias UJANG bin SUTIAJI

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan kepada Suhidi Paing bersama teman-teman Terdakwa yaitu saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki, terdakwa Hodri bin Arso, terdakwa Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid dan terdakwa Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah laki-laki yang bernama Suhidi Paing yang merupakan warga Purbalingga;
- Bahwa sefaham Terdakwa, saksi Ahmad Virman baru kali ini melakukan praktik menggandakan uang dan kenyataannya saksi Ahmad Virman tidak bisa menggandakan uang;
- Bahwa untuk peran dalam penggandaan uang memiliki peran masing-masing yaitu saksi Ahmad Virman bertugas sebagai sosok Abah atau Paranormal, Terdakwa bertugas untuk merental mobil, Terdakwa Heri Kurniawan dan Terdakwa Heri Susanto secara bergantian sebagai sopir, sedangkan Terdakwa Hodri sebagai pendamping/pengawal saksi Ahmad Virman;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan kejahatan, Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu bersama dengan teman-teman Terdakwa dan yang mempunyai ide adalah saksi Ahmad Virman yang kemudian disetujui oleh Para Terdakwa;
- Bahwa rencana untuk melakukan kejahatan mengadakan uang tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan perencanaan tersebut muncul saat berada di hotel di daerah Cileduk Cirebon Jawa Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB. Para Terdakwa dan saksi Ahmad Virman menuju ke Bondowoso Jawa Timur untuk melihat samurai yang akan dijual, lalu Terdakwa bersama teman-teman berusaha mencari pembeli kemudian Terdakwa Hodri menelpon seseorang yang berada Cirebon Jawa Barat untuk membantu mencari konsumen, kemudian pada siang harinya Para Terdakwa dan saksi Ahmad Virman langsung menuju ke Cirebon Jawa Barat untuk menemui teman dari terdakwa Hodri;
- Bahwa Terdakwa dan teman teman sampai di Cirebon tanggal 2 April 2022 namun belum juga ada pembeli, lalu pada hari Minggu tanggal 2 April 2022 setelah rencana jual samurai gagal kemudian muncul perencanaan penggandaan uang karena sudah kehabisan uang untuk biaya kembali ke Jawa Timur, dimana Terdakwa sudah ikut mengeluarkan biaya operasional dan untuk menutupnya sehingga beralih untuk mencari uang dengan ritual "AMIN-AMIN" yang menurut saksi Ahmad Virman artinya penggandaan uang dan saat itu saksi Ahmad Virman sudah telepon temanya yang bernama Andi yang mengaku orang Ciledug Kab. Cirebon Jawa Barat dan sudah ditunjukan nasabah/pasiennya;
- Bahwa yang menemui Sdr. Paing pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sahudi adalah saksi Ahmad Virman dan Terdakwa Hodri sedangkan Terdakwa bersama lainnya menunggu di mobil;
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam di dalam mobil kemudian setelah menemui Paing, saksi Ahmad Virman dan Terdakwa Hodri datang kembali ke dalam mobil melanjutkan lagi perjalanan menuju ke daerah Bandungan Kab. Semarang dan menginap di hotel, dimana pada saat itu Terdakwa diminta untuk segera pulang ke Jember berkait

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sewa mobil yang sudah melampaui perjanjian dan juga sewa belum dibayar;

- Bahwa saat Terdakwa dan teman-teman berada di hotel Bandungan, beberapa kali Paing menelpon saksi Ahmad Virman untuk datang ke Purbalingga;
- Bahwa saat percakapan dalam telpon saksi Ahmad Virman menawarkan ritual penggantian uang dan meyakinkan pasti berhasil, kemudian setelah Paing percaya, saksi Ahmad Virman langsung mengajak Para Terdakwa untuk menuju ke Purbalingga guna menemui Paing;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB. Terdakwa dan teman-teman sampai di Purbalingga dan menginap di Hotel Utama Purbalingga, yang pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Wawan tidur di dalam mobil sedangkan saksi Ahmad Virman, Terdakwa Hodri dan Terdakwa Heri tidur di kamar;
- Bahwa pada keesokan harinya Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB. saat Terdakwa bangun tidur tiba-tiba melihat Paing duduk sendirian berada di depan kamar hotel dan tidak lama masuk ke kamar, dan setelah beberapa saat di dalam sekitar 10 (sepuluh) menit Paing keluar lagi dari kamar dan langsung pergi entah kemana;
- Bahwa setelah melihat Paing pergi, lalu Terdakwa menemui saksi Ahmad Virman dan meminta untuk pulang ke Jember namun saksi Ahmad Virman menyuruh agar menunggu sampai pukul 11.00 WIB, dan sembari menunggu, Paing dan istrinya datang kembali ke hotel, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Wawan, Terdakwa Heri dan Terdakwa Hodri jalan keluar hotel untuk mencari makan dan setelah pulang dari makan kemudian menuju kembali ke hotel;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali lagi ke hotel, saat itu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang sedang menunggu di depan kamar hotel yang ditempati saksi Ahmad Virman kemudian masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kurang lebih lima belas menit setelah saksi Ahmad Virman dan perempuan tersebut berada di dalam kamar kemudian saksi Ahmad Virman keluar dari kamar dengan membawa tas cangklong warna merah menuju ke mobil bergegas minta segera pulang ke Jember selanjutnya Terdakwa dan teman-teman pulang menuju Jember;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan di mobil saksi Ahmad Virman bercerita telah mendapatkan hasil tas yang berisi uang sejumlah Rp3.900.000,00



(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan mahar dalam riual penggandaan uang serta 1 (satu) unit HP Xiaomi milik Paing dan istrinya;

- Bahwa uang yang dihasilkan saksi Ahmad Virman tersebut digunakan secara bersama sama untuk membeli rokok, membeli solar, untuk top up E-tol, dan membeli makanan sedangkan sisa uang serta HP merk Xiaomi telah diamankan saat Terdakwa dan teman-teman tertangkap Polisi di jalan Tol Semarang;
- Bahwa yang membayar uang sewa mobil adalah Terdakwa sendiri dengan cara transfer kepada pemilik rental dan uang yang digunakan untuk membayar sewa mobil adalah uang bersama patungan antara Terdakwa dan teman teman;
- Bahwa Terdakwa ikut menikmati uang yang didapatkan saksi Ahmad Virman karena Saksi juga membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

3. HERI SUSANTO alias HERI bin JUWARI JUNAIDI

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam sebuah kamar hotel Utama yang beralamat di jalan Jendral Sudirman 144 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan dan Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan kepada Suhidi Paing bersama teman-teman Terdakwa yaitu saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki, terdakwa Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji, terdakwa Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid dan terdakwa Hodri bin Arso;
- Bahwa sebelum melakukan kejahatan, Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu bersama dengan teman-teman Terdakwa dan mempunyai ide yaitu saksi Ahmad Virman;
- Bahwa rencana untuk melakukan kejahatan menggadakan uang atau saksi Ahmad Virman mengatakan dengan istilah "AMIN AMIN" tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB dan perencanaan tersebut muncul saat berada di hotel Dedy Jaya di daerah Cileduk Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 saat Terdakwa sedang berada di rumah di Surabaya tiba-tiba dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa Hodri yang memberitahukan bahwa ada calon pembeli pedang samurai milik teman;



- Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa Hodri kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saksi Ahmad Virman, Terdakwa Hodri, Terdakwa Ujang, dan Terdakwa Heri Susanto yang kemudian berangkat berlima ke Cirebon untuk menemui calon pembeli pedang samurai;
- Bahwa kendaraan yang dipakai saat pergi ke Cirebon adalah mobil Toyota Kijang Inova Rebon warna hitam dengan No.pol P-1901-XL yang dirental oleh Terdakwa Ujang;
- Bahwa Terdakwa sampai di Cirebon Kota hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 menginap di hotel dan saat di hotel, saksi Ahmad Virman mendapat kabar bahwa ternyata transaksi pembelian samurai batal;
- Bahwa setelah mengetahui penjualan samurai gagal, lalu saksi Ahmad Virman mendapat telepon dari seseorang yang bernama Andi yang mengabarkan ada pekerjaan di Ciledug Cirebon, sehingga Terdakwa bersama teman-teman melanjutkan perjalanan lagi ke Ciledug untuk menemui Andi;
- Bahwa Terdakwa dan teman teman sampai di Ciledug pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB lalu saksi Ahmad Virman dan Terdakwa Hodri menemui Andi di hotel Dedi Jaya sedangkan Terdakwa, Terdakwa Heri Susanto dan Terdakwa Ujang menunggu di mobil, setelah itu Terdakwa dan teman-teman meninggalkan hotel;
- Bahwa setelah dari hotel Dedy jaya, saat dalam perjalanan, saksi Ahmad Virman menceritakan bahwa ada pekerjaan "AMIN AMIN" dengan cara menjanjikan akan menggandakan uang bersama Andre di daerah Jatilawang Banyumas namun Andre memberitahukan perpindahan lokasi pertemuan yaitu pindah ke Cilacap lalu pindah lagi ke Baturaden Purwokerto, kemudian pindah lagi ke Moga Pemalang sehingga kemudian Terdakwa bersama teman teman menuju ke Moga Pemalang;
- Bahwa Terdakwa sampai di Moga Pemalang pada hari Minggu sekira pukul 13.00 WIB dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Andi dan dua rekannya yang Terdakwa tidak kenal kemudian saksi Ahmad Virman, Terdakwa Hodri dan Andi bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pergi berboncengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa tidak tahu arahnya dan sekitar 2 (dua) jam kemudian kembali lagi selanjutnya berlima melanjutkan perjalanan lagi ke Bandungan Semarang lalu menuju ke Purbalingga;



- Bahwa pada tanggal 8 April 2022 Terdakwa bersama teman-teman menginap di hotel Utama Purbalingga namun hanya menyewa satu kamar yang dibayar oleh saksi Ahmad Virman dan menggunakan identitas saksi Ahmad Virman sehingga Terdakwa bersama Terdakwa Ujang tidur di mobil;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdapat tamu sepasang suami istri yang datang dengan maksud untuk menggandakan uang dan setelah tamu datang ke kamar hotel pada sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa Hodri dan saksi Ahmad Virman ikut masuk mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas perempuan warna merah kemudian mengajak dengan tergesa-gesa untuk segera meninggalkan hotel, sehingga langsung pergi meninggalkan hotel dan melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Jember;
- Bahwa tas yang didapatkan saksi Ahmad Virman yaitu tas perempuan berwarna merah dan setelah dibuka berisi 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver, bedak perempuan dan uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian tas tersebut dibuang oleh saksi Ahmad Virman di sungai yang tidak tahu namanya di daerah Purbalingga;
- Bahwa uang yang didapatkan dari dalam tas digunakan untuk membeli solar, mengisi E-tol, dan untuk membeli rokok masing-masing orang satu bungkus rokok dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rencananya akan dipakai untuk membayar sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan saksi Ahmad Virman dan tamu di dalam kamar hotel karena Terdakwa tidak ikut masuk ke kamar hotel tetapi berada di dalam mobil bersama Terdakwa Ujang;

4. HERI KURNIAWAN alias WAWAN bin KOERSID

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam sebuah kamar hotel Utama yang beralamat di jalan Jendral Sudirman 144 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan dan Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan kepada Suhidi Paing bersama teman-teman Terdakwa yaitu saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki, terdakwa Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji, terdakwa Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi dan terdakwa Hodri bin Arso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan kejahatan, Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu bersama dengan teman-teman Terdakwa dan yang mempunyai ide adalah saksi Ahmad Virman yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada pembagian tugas dan yang berperan menjadi kyai atau orang pintar adalah saksi Ahmad Virman sedangkan Terdakwa dan teman teman hanya membantu saja;
- Bahwa rencana untuk melakukan kejahatan mengadakan uang atau saksi Ahmad Virman mengatakan dengan istilah "AMIN AMIN" tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB dan perencanaan tersebut muncul saat berada di hotel Dedy Jaya di daerah Cileduk Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 saat Terdakwa sedang berada dirumah di Surabaya tiba-tiba dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa Hodri yang memberitahukan bahwa ada calon pembeli pedang samurai milik teman;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa Hodri kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi dijemput oleh saksi Ahmad Virman, Terdakwa Hodri, Terdakwa Ujang, dan Terdakwa Heri Susanto yang kemudian berangkat berlima ke Cirebon untuk menemui calon pembeli pedang samurai;
- Bahwa kendaraan yang dipakai saat pergi ke Cirebon adalah mobil Toyota Kijang Inova Rebon warna hitam dengan No.pol P-1901-XL yang dirental oleh Terdakwa Ujang;
- Bahwa Terdakwa sampai di Cirebon Kota hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 menginap di hotel dan saat di hotel, saksi Ahmad Virman mendapat kabar bahwa ternyata transaksi pembelian samurai batal;
- Bahwa setelah mengetahui penjualan samurai gagal, lalu saksi Ahmad Virman mendapat telepon dari seseorang yang bernama Andi yang mengabarkan ada pekerjaan di Ciledug Cirebon, sehingga Terdakwa bersama teman teman melanjutkan perjalanan lagi ke Ciledug untuk menemui Andi;
- Bahwa Terdakwa dan teman teman sampai di Ciledug pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB lalu saksi Ahmad Virman dan Terdakwa Hodri menemui Andi di hotel Dedi Jaya sedangkan Terdakwa,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Heri Susanto dan Terdakwa Ujang menunggu di mobil, setelah itu Terdakwa dan teman-teman meninggalkan hotel;

- Bahwa setelah dari hotel Dedy jaya, saat dalam perjalanan, saksi Ahmad Virman menceritakan bahwa ada pekerjaan "AMIN AMIN" dengan cara menjanjikan akan menggandakan uang bersama Andre di daerah Jatilawang Banyumas namun Andre memberitahukan perpindahan lokasi pertemuan yaitu pindah ke Cilacap lalu pindah lagi ke Baturaden Purwokerto, kemudian pindah lagi ke Moga Pemalang sehingga kemudian Terdakwa bersama teman teman menuju ke Moga Pemalang;
- Bahwa Terdakwa sampai di Moga Pemalang pada hari Minggu sekira pukul 13.00 WIB dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Andi dan dua rekannya yang Terdakwa tidak kenal kemudian saksi Ahmad Virman, Terdakwa Hodri dan Andi bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pergi berboncengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa tidak tahu arahnya dan sekitar 2 (dua) jam kemudian kembali lagi selanjutnya berlima melanjutkan perjalanan lagi ke Bandungan Semarang lalu menuju Purbalingga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022, Terdakwa bersama saksi Ahmad Virman dan teman-temannya sudah berada di Hotel Utama Purbalingga;
- Bahwa saat berada di hotel Utama Terdakwa tidak ikut menemui tamu dan yang menemui tamu adalah saksi Ahmad Virman dan Terdakwa Hodri. Terdakwa berada di dalam mobil bersama Terdakwa Ujang;
- Bahwa setelah tamu datang ke kamar hotel pada sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa Hodri dan saksi Ahmad Virman ikut masuk mobil dengan membawa 1 (satu) buah tas perempuan warna merah kemudian mengajak dengan tergesa-gesa untuk segera meninggalkan hotel, sehingga langsung pergi meninggalkan hotel dan melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Jember;
- Bahwa tas yang didapatkan saksi Ahmad Virman yaitu tas perempuan berwarna merah dan setelah dibuka berisi 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver, bedak perempuan dan uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian tas tersebut dibuang oleh saksi Ahmad Virman di sungai yang tidak tahu namanya di daerah Purbalingga;
- Bahwa uang yang didapatkan dari dalam tas digunakan untuk membeli solar, mengisi E-tol, dan untuk membeli rokok masing-masing orang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
rencananya akan dipakai untuk membayar sewa mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver, nomor IMEI 1: 863409048920457 dan nomor IMEI 2: 863409048920465;
- 2) 1 (satu) buah tempat bedak yang bertuliskan natural compact powder warna putih;
- 3) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4) 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna putih;
- 5) 1 (satu) potong sarung motif kotak – kotak warna coklat;
- 6) 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T, tahun 2021, warna hitam, nopol: P-1901-XL, Noka: MHFJB8EM5M1091215, Nosin: 2GDC913514, beserta STNK atas nama NURFATIMAH, alamat Jl. Dr.SUTOMO No 17 RW 003 RT 002 Kelurahan Panderejo Kab. Banyuwangi dan kunci kontaknya;
- 7) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru;
- 8) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat merek cardinal casual ukuran M;
- 9) 1 (satu) buah peci / penutup kepala model blankon warna coklat motif batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum melakukan kejahatan terdakwa Hodri bin Arso, terdakwa Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji, terdakwa Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi dan terdakwa Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid sudah merencanakan kejahatan tersebut bersama saksi Ahmad Virman alias Virman bin Dasuki pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Hotel Dedy Jaya Ciledug Cirebon Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa Hodri bin Arso, terdakwa Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji, terdakwa Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi dan terdakwa Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid mengetahui saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki sedang menemui saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji dan saksi Sunarti alias Narti binti Sugito dan berpura-pura melakukan ritual penggandaan uang sehingga Para Terdakwa menunggu



saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki di mobil Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T, tahun 2021, warna hitam, Nopol : P-1901-XL;

- Bahwa para Terdakwa melihat saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah Bin Dasuki tergesa-gesa keluar dari kamar 104 Hotel Utama Purbalingga dengan terlebih dahulu mengunci pintu kamar 104 dari luar sambil membawa tas warna merah. Ketika sampai di mobil saksi Ahmad Virman memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa dirinya telah berhasil melakukan tipu daya dengan modus penggandaan uang terhadap Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji dan Sunarti Alias Narti Binti Sugito sambil menunjukkan uang hasil penipuan total sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki menggunakan uang milik Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji dan Sunarti alias Narti binti Sugito membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar untuk KBM Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T tahun 2021 warna hitam Nopol: P-1901-XL, membeli e-Tol dan masing-masing membeli 1 (satu) bungkus rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama sebagai terdakwa Hodri bin Arso, terdakwa Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji, terdakwa Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi dan terdakwa Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang-orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya pelaku tidak harus melakukan keseluruhan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. Jika satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan pelaku, maka unsur ini terpenuhi. Maka, Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum akan memilih untuk mempertimbangkan unsur menarik keuntungan sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menarik keuntungan dalam hal ini adalah yang bersangkutan menerima sesuatu yang merupakan keuntungan baginya, sedangkan uang tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari kejahatan (penadahan, pencurian, penipuan, dan sebagainya). Sebagaimana pernah diputuskan oleh Hoge Raad tanggal 6 Desember 1937, bahan-bahan makanan yang dibeli dengan uang yang diperoleh dari kejahatan adalah penghasilan dari uang tersebut. Perbuatan menerima bahan-bahan semacam itu merupakan perbuatan mengambil keuntungan dari penghasilan tersebut. (P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 201);

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu benda dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji yang telah dibawa kabur oleh saksi Ahmad Virman alias Virman bin Dasuki pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 di Hotel Utama Purbalingga yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman 144 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan dan Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa Hodri bin Arso, terdakwa Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji, terdakwa Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi dan terdakwa Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid mengetahui saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki sedang menemui saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji dan saksi Sunarti alias Narti binti Sugito dan berpura-pura melakukan ritual penggandaan uang sehingga Para Terdakwa menunggu saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki di mobil Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T, tahun 2021, warna hitam, Nopol : P-1901-XL;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melihat saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah Bin Dasuki tergesa-gesa keluar dari kamar 104 Hotel Utama Purbalingga dengan terlebih dahulu mengunci pintu kamar 104 dari luar sambil membawa tas warna merah. Ketika sampai di mobil saksi Ahmad Virman memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa dirinya telah berhasil melakukan tipu daya dengan modus penggandaan uang terhadap Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji dan Sunarti Alias Narti Binti Sugito sambil menunjukkan uang hasil penipuan total sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki menggunakan uang milik Suhidi Paing

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Paing bin Muhraji dan Sunarti alias Narti binti Sugito membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar untuk KBM Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T tahun 2021 warna hitam Nopol: P-1901-XL, membeli e-Tol dan masing-masing membeli 1 (satu) bungkus rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menarik keuntungan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur sikap batin. Dari unsur ini tampak bahwa tidak selalu unsur sikap batin dirumuskan dengan menggunakan “dengan sengaja” dan “karena kealpaan”. Unsur dengan sengaja dirumuskan sebagai “yang diketahuinya” sedangkan unsur “karena kealpaannya” dirumuskan sebagai “yang patut harus diduga”;

Menimbang, bahwa unsur sikap batin ini ditunjukkan pada unsur yang berikutnya, yaitu unsur “diperoleh dari kejahatan”. Jadi, terdakwa mengetahui (sengaja) atau sepatutnya harus menyangka (kealpaan) bahwa keuntungan yang diperolehnya itu berasal dari suatu barang di mana barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa melihat saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki tergesa-gesa keluar dari kamar 104 Hotel Utama Purbalingga pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 dan membawa tas berwarna merah. Di dalam mobil Para Terdakwa diberitahu oleh saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki jika dirinya telah berhasil melakukan tipu daya dengan modus penggandaan uang terhadap Suhidi Paing Alias Paing Bin Muhraji dan Sunarti Alias Narti Binti Sugito sambil menunjukkan uang hasil penipuan total Rp3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahui diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelum melakukan kejahatan terdakwa Hodri bin Arso, terdakwa Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji, terdakwa Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi dan terdakwa Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid sudah merencanakan kejahatan tersebut bersama saksi Ahmad Virman alias Virman bin Dasuki pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Hotel Dedy Jaya Ciledug Cirebon Jawa Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa mengetahui saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki sedang menemui saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji dan saksi Sunarti alias Narti binti Sugito dan berpura-pura melakukan ritual penggandaan uang sehingga Para Terdakwa menunggu saksi Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki di mobil Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T, tahun 2021, warna hitam, Nopol : P-1901-XL;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki menggunakan uang milik Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji dan Sunarti alias Narti binti Sugito membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar untuk KBM Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T tahun 2021 warna hitam Nopol: P-1901-XL, membeli e-Tol dan masing-masing membeli 1 (satu) bungkus rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver, nomor IMEI 1: 863409048920457 dan nomor IMEI 2 : 863409048920465, 1 (satu) buah tempat bedak yang bertuliskan natural compact powder warna putih, uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna putih, 1 (satu) potong sarung motif kotak – kotak warna coklat, 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T, tahun 2021, warna hitam, nopol : P-1901-XL, Noka: MHFJB8EM5M1091215, Nosin : 2GDC913514, beserta STNK atas nama NURFATIMAH, alamat Jl. Dr.SUTOMO No 17 RW 003 RT 002 Kelurahan Panderejo Kab. Banyuwangi dan kunci kontaknya, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat merek cardinal casual ukuran M, dan 1 (satu) buah peci / penutup kepala model blankon warna coklat motif batik dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Suhidi Paing alias Paing bin Muhraji dan saksi Sunarti alias Narti binti Sugito;
- Terdakwa Hodri bin Arso dan terdakwa Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji dan terdakwa Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP *jo*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Hodri bin Arso, II. Arief Ujang Setiawan alias Ujang bin Sutiaji, III. Heri Susanto alias Heri bin Juwari Junaidi dan IV. Heri Kurniawan alias Wawan bin Koersid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penadahan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver, nomor IMEI 1: 863409048920457 dan nomor IMEI 2: 863409048920465;
 - 1 (satu) buah tempat bedak yang bertuliskan natural compact powder warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) potong sarung motif kotak-kotak warna cokelat;
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang INNOVA 2.4 G M/T, tahun 2021, warna hitam, nopol: P-1901-XL, Noka: MHFJB8EM5M1091215, Nosin: 2GDC913514, beserta STNK atas nama NURFATIMAH, alamat Jl. Dr.SUTOMO No 17 RW 003 RT 002 Kelurahan Panderejo Kab. Banyuwangi dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna coklat merek cardinal casual ukuran M;
 - 1 (satu) buah peci / penutup kepala model blankon warna coklat motif batik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama terdakwa Ahmad Virman alias Virman alias Abah bin Dasuki;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhi Suseno S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ariesty, S.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhi Suseno, S.H.